



**PUTUSAN**

Nomor 0056/Pdt.G/2014/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Permata Anggrek Blok AA No.2 Jl. Arya Banjar Getas, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Selanjutnya disebut "PEMOHON";

melawan

**TERMOHON**, Umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Dishub. Kota Mataram, Tempat tinggal di Jl. Segara Anak No.20 Kapitan Ampenan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Selanjutnya disebut "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, pada tanggal 13 Februari 2014, dengan Nomor : 0056/Pdt.G/2014/PA.Mtr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 2 September 1994 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

*Hal. 1 dari Hal. 10, Putusan No : 0056/Pdt.G/2014/PA.Mtr*



Agama Kecamatan Ampenan sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/38/VIII/1994 tanggal 2 September 1994;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di jalan Segara Anak No. 20 Kapitan Ampenan Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram kemudian pada tahun 2007 pindah ke Perumnas Jl. Barito Raya No. 12 Kelurahan Tanjung Karang Permai selama 2 tahun dan pada Tahun 2010 pindah ke Perumahan Permata Angrek Blo AA No. 2 Jln Arya Banjar Getas Ampenan Kota Mataram sampai sekarang;
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - a) ANAK I, lahir tanggal 15 April 1997;
  - b) ANAK II, lahir tanggal 30 April 2001;
  - c) ANAK III, lahir 29 Mei 2005;
  - d) ANAK IV, lahir tanggal 2 Mei 2008;ke 4 anak tersebut dalam asuhan bersama;
4. Bahwa, kurang lebih sejak awal bulan Juni 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Adanya kehadiran orang ketiga yang berhubungan dengan Termohon yang sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - b. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi membina rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Rahmah;
5. Bahwa, puncak keretakan Hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Nopember 2012, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan, dan karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalur terakhir bagi pemohon dan termohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa, untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjtnya menjatuhkan putusan yang amarna berbunyi :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

*Hal. 3 dari Hal. 10 Putusan No : 0056/Pdt. G/2014/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi dengan mediator Dr. M. BASIR, MH. Hakim Pengadilan Agama Mataram, namun telah gagal / tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah benar dan tidak ada yang dibantah oleh Termohon ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sehingga terjadi perpisahan sebulan Nopember 2012;
- Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan dan menghendaki cerai ;
- Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat :
  1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon Nomor : 5271011210680006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, tanggal 08-07- 2010 bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P. 1);
  2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/38/VIII/1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, tanggal 02 Agustus 1994, bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya (P. 2) ;
  3. Asli Surat Ijin melakukan perceraian atas nama Pemohon dengan Nomor : 800/864/077/BKD/2014, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Mataram, tanggal 28 Maret 2014 diberi tanda (P.3);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa di samping bukti-bukti surat diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu bernama:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Di STKIP Bima, tempat Tinggal di Jalan Kesejahteraan VII No.1 Perumnas Tanjung Karang Permai, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 yang lalu karena saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 4 orang anak dan sepengetahuan saksi sejak saksi kenal lebih kurang 3 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik yang bertempat tinggal di rumah milik bersama, namun dalam 1 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun mereka tidak lagi berkumpul dalam satu rumah dan sudah berpisah tempat tinggal sebabnya saksi tidak tahu persis hanya saja biasanya mereka datang ke rumah saksi berdua namun dalam 1 tahun terakhir ini tidak lagi kelihatan jalan berduaan ;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati di Dinas Perhubungan (Honorar), tempat kediaman di Jalan Gunung Semeru No. 28 Pelita Dasan Agung Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang,, Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dari Termohon ;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dengan baik dan telah dikaruniai 4 orang anak, kemudian sejak 1 tahun terakhir ini terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang ;

*Hal. 5 dari Hal. 10 Putusan No : 0056/Pdt. G/2014/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun lagi ;
- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil, dan sekarang terserah kepada para pihak;-

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kota Mataram, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator Dr. M. BASIR, MH. sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dapat dinilai bahwa Pemohon telah menjalankan aturan kedisiplinan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon di dasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal bulan juni 2006, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan adanya pihak ketiga yang berhubungan dengan Termohon dan sangat mengganggu keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, puncak pertengaran terjadi pada bulan Nopember 2012, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun hingga sekarang tidak pernah berumpul lagi dalam satu rumah, hanya saja para saksi tidak tahu penyebabnya :

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan selama kira-kira 1 tahun ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

*Hal. 7 dari Hal. 10 Putusan No : 0056/Pdt. G/2014/PA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa disyari'atkan permikahan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

r Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 :

**عليم سميع الله فان الطلاق عزموا ان و**

*Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah



dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. NURKAMAH sebagai Ketua Majelis, Dra. KHAFIDATUL AMANAH dan Dra. Hj. ERNAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang

*Hal. 9 dari Hal. 10 Putusan No : 0056/Pdt. G/2014/PA.Mtr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh H. ZABIDI, SH sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

**1. Dra. KHAFIDATUL AMANAH**

**Dra. Hj. NURKAMAH**

ttd

**2. Dra. Hj. ERNAWATI**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**H. ZABIDI, SH**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera

Pengadilan Agama Mataram

**MISNUDIN, SH.MH**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Pemohon	Rp.	130.000,-
3. Biaya panggilan Termohon	Rp.	130.000,-



Biaya Administrasi Proses Penyelesaian perkara	Rp	60.000,-
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>361.000,-</b>
<i>(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)</i>		

Hal. 11 dari Hal. 10 Putusan No : 0056/Pdt. G/2014/PA.Mtr